



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 161 TAHUN 2012

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN RENCANA PENAMBANGAN BATU KAPUR KAWASAN 412,03 Ha PT. SEMEN PADANG KECAMATAN LUBUK KILANGAN KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Kegiatan Rencana Penambangan Batu Kapur Kawasan 412,03 Ha PT. Semen Padang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, merupakan kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal);
 - b. bahwa dalam rangka pengendalian dampak penting terhadap lingkungan akibat dari Kegiatan Rencana Penambangan Batu Kapur Kawasan 412,03 Ha PT. Semen Padang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagai salah satu bagian dari studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, maka perlu disusun Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL&RPI.);
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a dan b diatas serta berdasarkan hasil Sidang Komisi Penilai Amdal Kota Padang pada tanggal 12 Juli 2012, di Padang mengenai penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Rencana Penambangan Batu Kapur Kawasan 412,03 Ha PT. Semen Padang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, maka perlu ditetapkan Keputusan Walikota Padang tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Rencana Penambangan Batu Kapur Kawasan 412,03 Ha PT. Semen Padang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 12 tahun 2008 (tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 1989 Nomor 2);
 9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17);
 10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Kegiatan Rencana Penambangan Batu Kapur Kawasan 412,03 Ha PT. Semen Padang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dinyatakan layak secara lingkungan hidup.
- KEDUA** : Kegiatan Rencana Penambangan Batu Kapur Kawasan 412,03 Ha PT. Semen Padang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, meliputi :
- a. Tahap Pra Konstruksi, meliputi :
 1. Pembebasan Lahan;
 2. Blocking Area;
 - b. Tahap Konstruksi, meliputi :
 1. Rekrutmen Tenaga Kerja;
 2. Pembukaan/Pembersihan Lahan Untuk Konstruksi;
 3. Pembuatan Jalan Masuk dan Jalan Tambang;

- c. Tahap Operasional, meliputi :
 1. Pembukaan dan Pembersihan Lahan;
 2. Peledakan (blasting);
 3. Penggalian dan Pembongkaran;
 4. Transportasi Raw Material;
 5. Penyimpanan Bahan Peledak;
 6. Penyimpanan BBM dan Pelumas;
 7. Pemeliharaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional;
 8. Transportasi Operasional Karyawan/Pekerja;
- d. Tahap Pasca Operasional, meliputi :
 1. Penyusunan Rencana Penutupan Tambang (RPT);
 2. Pelaksanaan Penutupan Tambang (Reklamasi Lahan Bekas Tambang);

KETIGA

: Berdasarkan hasil prakiraan dampak dari aspek fisik kimia, biologi, sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasional, dan pasca operasional usaha dan/atau kegiatan, diperoleh dampak penting yang ditimbulkan dari rencana kegiatan ini sebagai berikut:

1. Aspek fisik kimia
 - a. Perubahan Iklim Mikro (peningkatan suhu udara dan penurunan kelembaban udara) akibat pembukaan dan pembersihan lahan, dan operasional tambang;
 - b. Perubahan kualitas udara ambient yaitu peningkatan kandungan debu (TSP) dan gas, kebisingan, dan getaran akibat kegiatan peledakan/blasting, penggalian, dan transportasi raw material;
 - c. Perubahan hidrologi yang berpengaruh terhadap aliran permukaan, sedimentasi sungai, debit sungai, dan pemanfaatan air sungai akibat pembukaan dan pembersihan lahan, pembangunan sarana dan prasarana, penggalian, penyimpanan BBM dan pelumas, serta pemeliharaan alat berat dan kendaraan operasional;
 - d. Perubahan geomorfologi yang menyebabkan terjadinya perubahan bentang lahan secara permanen dalam penyiapan tapak kegiatan untuk operasional penambangan batu kapur;
 - e. Perubahan ruang, tanah, dan lahan akibat pembukaan lahan sehingga hilangnya vegetasi tutupan lahan yang akan menyebabkan terjadinya erosi tanah dan perubahan tata guna lahan;
2. Aspek biologi
 - a. perubahan komposisi flora dan struktur vegetasi darat yang akan mempengaruhi stabilitas fungsi ekologi hutan alami yang ada di lokasi kegiatan penambangan batu kapur;
 - b. Terjadinya gangguan terhadap habitat dan migrasinya fauna/satwa liar akibat perubahan komposisi flora dan rusaknya vegetasi;
 - c. Terjadinya gangguan biota perairan akibat masuknya material dan bahan pencemar berupa ceceran BBM dan oli selama tahap operasional;

3. Aspek sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat
 - a. Peningkatan kesempatan kerja/pekerjaan masyarakat lokal akibat penerimaan tenaga, pemeliharaan, perawatan dan operasional tambang batu kapur;
 - b. Adanya persepsi negatif masyarakat akibat pembukaan lahan tambang batu kapur yang semulanya adalah area kebun campuran dan rekrutmen tenaga kerja yang terbatas jumlahnya;
 - c. Adanya keresahan masyarakat akibat kegiatan pembebasan lahan dan penyiapan bahan peledak;
 - d. Terganggunya kesehatan masyarakat akibat kegiatan penambangan batu kapur pada tahap konstruksi dan operasional;
 - e. Terganggunya kesehatan dan keselamatan pekerja akibat kegiatan peledakan/blasting, pemuatan dan pembongkaran, dan penyiapan bahan peledak;

KEEMPAT

: Untuk menanggulangi dampak penting sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, PT. Semen Padang wajib :

1. Mempertahankan tegakan vegetasi/flora alami, melakukan pengayaan vegetasi, revegetasi pada areal terbuka, mereklamasi lahan bekas tambang, dan mengamankan migrasi fauna/satwa liar;
2. Meminimalisir pemakaian alat berat sesuai kebutuhan, memberikan alat pelindung diri bagi pekerja, membuat green belt di sekitar lokasi tambang, dan mengisolasi peralatan yang menimbulkan kebisingan tinggi;
3. Melakukan peledakan/blasting sesuai dengan aturan yang berlaku dan penerapan SOP secara disiplin kepada pekerja;
4. Melakukan pembukaan lahan secara bertahap dengan system terasering, membuat resistensi aliran air, pemanfaatan pola drainase alamiah dengan mengalirkan air limpasan menjauhi daerah yang terganggu, dan meminimalisir tingkat erosi dan longsor melalui pendekatan eko-engineering dengan memanfaatkan vegetasi setempat;
5. Membuat saluran drainase yang dilengkapi dengan perangkap sedimen (sedimen trap) dan kolam genangan (sedimen pond) sesuai standar serta pengontrolan secara berkala terhadap efektifitasnya;
6. Membangun workshop kecil yang dilengkapi dengan tempat penyimpanan oli dan oli bekas sementara, bak kontrol, serta SOP penyimpanan dan pengangkutan oli dan oli bekas;
7. Memprioritaskan rekrutmen tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan dan kualifikasinya;
8. Melakukan sosialisasi dan melibatkan tokoh masyarakat dalam rekrutmen tenaga kerja serta pemutusan hubungan kerja;
9. Membuat kontrak kerja dan menetapkan system upah sesuai peraturan yang berlaku;
10. Memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk berusaha di sektor informal;
11. Merealisasikan ganti rugi lahan dan tanaman masyarakat serta transparansi pengembalian hak penguasaan lahan antara perusahaan dengan pemilik lahan;

12. Pengembangan program community development/cooperate social development (CSR) untuk masyarakat setempat sesuai dengan program pemerintah;

- KELIMA : Setelah diterbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup wajib diterbitkan izin lingkungan dan mengajukan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain;
1. Izin pembuangan air limbah;
 2. Izin penyimpanan bahan berbahaya dan beracun;
 3. Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
- KEENAM : Disamping izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, PT. Semen Padang wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Juli 2012

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat cq Kepala Bapedalda Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
4. Kepala Bappeda Kota Padang
5. Kepala Dinas TRTB Kota Padang;
6. Pihak terkait lainnya; dan
7. Yang bersangkutan.